

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGGAPI KRITIK PUBLIK TERHADAP PUTUSAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN KEPALA DAERAH

Indrasta Alif Yudistira¹, Wijayanto²

Email: indrastaalif@students.undip.ac.id

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam merespons kritik publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan kepala daerah, sebuah putusan yang memicu kontroversi nasional dan dominasi sentimen negatif di ruang digital terkait independensi serta integritas kelembagaan MK. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tiga kerangka teori secara komplementer, yaitu Model Komunikasi Lasswell untuk membedah struktur komunikasi institusi, Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs untuk mengklasifikasikan strategi respons krisis, dan Public Trust Theory untuk menilai dampak komunikasi terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi MK didominasi oleh *diminish strategy* dalam bentuk *justification*, yang menekankan keabsahan konstitusional putusan tanpa pengakuan kesalahan, diiringi elemen *rebuild* melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan putusan-putusan korektif berikutnya. Strategi ini terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan publik umum secara prosedural, tercermin dari kenaikan skor kepercayaan dari 50,4 persen pada Desember 2023 menjadi 71,2 persen pada Maret 2024, namun kurang memadai dalam membangun legitimasi substantif di kalangan masyarakat sipil dan kelompok kritis-terdidik, yang skeptisismenya tetap bertahan karena pertanyaan etis mendasar belum sepenuhnya terjawab. Dualitas efektivitas ini menjadi temuan utama penelitian, dengan kontribusi teoretis berupa prinsip bahwa bagi lembaga yudisial, tindakan institusional adalah pesan komunikasi yang paling menentukan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, strategi komunikasi, krisis legitimasi, SCCT, kepercayaan publik

ABSTRACT

This study analyzes the communication strategy of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in responding to public criticism of Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age requirement for presidential and regional head candidates, a decision that triggered widespread national controversy and a dominance of negative sentiment across digital media concerning the Court's independence and institutional integrity. This study employs a qualitative approach with a case study design, with data collected through in-depth interviews and documentation study, analyzed using three complementary theoretical frameworks: Lasswell's Communication Model to examine the structure of institutional communication, Coombs' Situational Crisis Communication Theory (SCCT) to classify crisis response strategies, and Public Trust Theory to assess the impact of communication on public trust. The findings indicate that the Court's communication strategy is dominated by a diminish strategy in the form of justification, emphasizing the constitutional legitimacy of the decision without acknowledging wrongdoing, complemented by rebuild elements through the formation of the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) and subsequent corrective rulings. This strategy proved effective in procedurally restoring general public trust, reflected in a trust score increase from 50.4 percent in December 2023 to 71.2 percent in March 2024, yet insufficient in building substantive legitimacy among civil society and critical, educated groups, whose skepticism persisted as fundamental ethical questions remained unanswered. This duality of effectiveness constitutes the study's main finding, with a theoretical contribution suggesting that for judicial institutions, institutional action itself constitutes the most decisive communicative message.

Keywords: *Constitutional Court, communication strategy, legitimacy crisis, SCCT, public trust*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan supremasi konstitusi, sebagaimana diamanatkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkannya sebagai guardian of the constitution. Asshiddiqie (2006) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal supremasi konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi. Perkembangan sosial-politik kontemporer menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas argumentasi yuridis dalam putusan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Habermas (1989) menekankan bahwa legitimasi dalam sistem demokrasi terbentuk melalui komunikasi rasional di ruang publik, sehingga otoritas hukum formal memerlukan dukungan legitimasi sosial yang dibangun melalui keterbukaan dan pengelolaan komunikasi yang efektif.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kewenangan yudisial dan dinamika komunikasi publik. Putusan tersebut memberikan peluang bagi calon berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, dan memicu kontroversi nasional karena dinilai membuka ruang konflik kepentingan serta menimbulkan perdebatan mengenai independensi dan etika kelembagaan. Polemik ini

mendapat perhatian luas media arus utama maupun ruang digital; laporan analisis percakapan daring oleh Netray (Oktober 2023) mencatat dominasi sentimen negatif terhadap putusan tersebut, terutama dalam 48 jam pertama setelah pembacaan, dengan isu integritas lembaga dan dugaan konflik kepentingan mendominasi percakapan di platform X dan Instagram.

Rangkaian dinamika tersebut secara kumulatif membentuk situasi yang dalam kajian komunikasi krisis dikategorikan sebagai legitimacy crisis, yaitu kondisi ketika kemampuan suatu lembaga menjalankan fungsinya bergantung pada pemulihan kepercayaan publik yang telah terdegradasi. Berbeda dari krisis operasional yang bersifat faktual, krisis legitimasi bersumber dari persepsi publik atas tindakan lembaga. Setidaknya tiga framing negatif dominan dapat diidentifikasi dari pemberitaan media dan percakapan daring, yaitu framing “MK tidak independen” yang mempertanyakan kebebasan MK dari intervensi politik, framing “cacat etik” yang menyoroti dugaan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman, dan framing “demokrasi dibajak” yang menempatkan putusan sebagai preseden berbahaya bagi integritas sistem pemilu.

Kajian akademik mengenai putusan ini selama ini didominasi pendekatan hukum tata negara yang berfokus pada argumentasi normatif dan implikasi terhadap sistem pemilu, sementara dimensi komunikasi kelembagaan dalam merespons kritik publik relatif belum dianalisis secara komprehensif. Teori komunikasi krisis seperti Situational Crisis Communication Theory yang

dikembangkan Coombs (2007, 2015) banyak digunakan untuk menganalisis respons organisasi korporasi dan eksekutif terhadap ancaman reputasi, namun penerapannya pada lembaga yudisial konstitusional dengan karakter putusan yang final dan mengikat masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan dua rumusan masalah: bagaimana strategi komunikasi pemerintahan yang dijalankan Mahkamah Konstitusi dalam menjawab kritik publik, dan bagaimana efektivitas strategi tersebut dalam membangun legitimasi serta menjaga kepercayaan publik di tengah kritik yang berkembang. Penelitian ini menggunakan kerangka Model Komunikasi Lasswell, Situational Crisis Communication Theory, dan Public Trust Theory secara komplementer, dan tidak berfokus pada penilaian substansi hukum putusan, melainkan pada analisis pengelolaan narasi, transparansi, dan akuntabilitas institusional. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas cakupan kajian komunikasi pemerintahan ke ranah lembaga yudisial konstitusional; secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi penguatan strategi komunikasi publik Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam

strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi kritik publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial, sehingga relevan untuk menggali makna di balik strategi komunikasi yang digunakan, saluran yang dipilih, pesan yang disampaikan, serta respons publik yang muncul.

Penelitian dilakukan dengan lokasi utama di Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, DKI Jakarta, berlangsung selama kurang lebih satu hingga dua bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis, hingga penyusunan laporan. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam komunikasi kelembagaan, pengetahuan substantif mengenai dinamika komunikasi publik terkait putusan, serta kemampuan memberikan penjelasan reflektif dan analitis. Informan penelitian terdiri atas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK (Dr. Pan Mohamad Faiz), Juru Bicara MK (Dr. Fajar Laksono Suroso), akademisi hukum tata negara Universitas Diponegoro (Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni dan Dr. Ristina Yudhanti), wartawan politik Kompas TV, serta empat mahasiswa yang merepresentasikan kelompok publik kritis dan terdidik (Razan Siregar, Satria Fawaz Miqdad, Mohammad Reyhan Ardhito, dan Ade Putra Suryana).

Data dikumpulkan melalui dua sumber. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan seluruh informan di atas, baik secara tatap muka maupun daring. Data sekunder mencakup dokumen resmi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, siaran pers dan konferensi pers MK periode Oktober–Desember 2023, unggahan media sosial resmi MK, serta pemberitaan media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi non-partisipatif terhadap kanal komunikasi resmi MK.

Analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data secara naratif-tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang mengaitkan temuan dengan kerangka teori yang digunakan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber antara narasumber primer (internal MK) dan narasumber sekunder (akademisi, wartawan, dan mahasiswa), member check untuk mengonfirmasi interpretasi peneliti kepada informan, serta ketekunan pengamatan terhadap saluran komunikasi resmi MK dan dinamika respons publik selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis mengenai bentuk, klasifikasi strategi, dan efektivitas komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons krisis legitimasi pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pembahasan disusun dalam empat bagian: bentuk konkret strategi komunikasi berdasarkan lima elemen Model Lasswell, klasifikasi

strategi respons krisis berdasarkan SCCT, evaluasi efektivitas berdasarkan enam indikator Public Trust Theory, dan pembahasan integratif yang menyintesis ketiga kerangka tersebut.

Bentuk Strategi Komunikasi Mahkamah Konstitusi (Model Lasswell)

Komunikator (Who)

Secara normatif, arsitektur komunikasi publik MK dirancang berjalan melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh Juru Bicara MK, mengingat kode etik kehakiman melarang hakim konstitusi berpolemik atau berkomentar pribadi di ruang publik mengenai perkara yang ditangani. Namun temuan empiris pasca putusan memperlihatkan kondisi yang kontradiktif: peran Humas dan Jubir resmi dinilai oleh kelompok mahasiswa kritis nyaris tidak terlihat, sementara arus informasi utama justru bersumber dari pernyataan-pernyataan individual para hakim konstitusi—Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat—yang dikutip secara masif oleh media nasional. Fragmentasi komunikator ini menciptakan masalah kredibilitas yang serius karena institusi gagal menampilkan satu suara (*one institution, one voice*). Seluruh informan mahasiswa mengonfirmasi bahwa figur yang paling menonjol dalam merespons kritik bukanlah Jubir resmi, melainkan hakim-hakim yang bersikap kontra terhadap putusan. Akademisi hukum tata negara menilai bahwa komunikasi paling efektif justru lahir dari dalam teks putusan itu sendiri, melalui *dissenting opinion* para hakim yang menolak—mengindikasikan bahwa untuk lembaga yudisial, produk hukum dan tindakan institusional

berfungsi sebagai komunikator yang lebih kuat daripada juru bicara formal.

Isi Pesan (Says What)

MK secara institusional memproduksi narasi legalistik-positivistik yang menekankan bahwa putusan diambil melalui mekanisme persidangan yang sah dan bersifat final serta mengikat (final and binding). Narasi kepatuhan hukum ini berbenturan dengan tabrakan narasi di antara para hakim sendiri: Anwar Usman membantah adanya konflik kepentingan dengan dalih independensi yudisial, sementara Saldi Isra dan Arief Hidayat memproduksi narasi keprihatinan moral melalui dissenting opinion yang disiarkan terbuka. Pembelahan pesan ini membuat narasi “inkrah dan sah” dari Humas MK kehilangan daya yakin di mata kelompok kritis, yang justru memaknainya sebagai bentuk pembenaran prosedural untuk kepentingan elektoral tertentu. Inkonsistensi pesan juga ditemukan dalam rekam jejak yurisprudensi MK, misalnya perubahan sikap terhadap permohonan presidential threshold yang sebelumnya ditolak puluhan kali namun tiba-tiba dikabulkan, sehingga melemahkan landasan logika hukum yang koheren dari pesan komunikasi krisis yang diproduksi MK.

Saluran (In Which Channel)

MK mengoptimalkan beberapa saluran komunikasi: konferensi pers resmi di Gedung MK, portal digital mkri.id sebagai pustaka dokumen hukum, serta media sosial resmi (Instagram, X, dan YouTube) yang digunakan terutama untuk menyiarkan langsung jalannya persidangan. Infrastruktur digital MK tergolong memadai dalam menyediakan

data hukum terbuka, namun dikelola secara satu arah menyerupai papan pengumuman birokrasi, tanpa ruang dialog interaktif bagi audiens muda yang menuntut klarifikasi dan simplifikasi narasi. Akibatnya, saluran digital MK berhasil mempublikasikan hasil akhir administrasi hukum, tetapi gagal berfungsi sebagai kanal komunikasi krisis yang persuasif untuk menjinakkan sentimen negatif di ruang siber.

Audiens (To Whom)

MK menjangkau berbagai segmen audiens secara simultan: publik umum melalui media sosial dan website, akademisi dan praktisi hukum melalui forum diskusi, awak media melalui konferensi pers, dan pemangku kepentingan kelembagaan melalui sharing session. Penetrasi terhadap segmen media dan akademisi tergolong berhasil, ditopang kultur organisasi yang relatif terbuka terhadap permintaan informasi. Namun dua segmen menjadi titik lemah: masyarakat umum yang pasif mencari informasi, dan kelompok muda terdidik serta aktif secara politik (mahasiswa dan generasi Z) yang justru lebih banyak membentuk persepsinya dari media massa dan diskusi kampus, bukan dari saluran resmi MK. Ketiadaan MK di platform seperti TikTok menciptakan kekosongan suara resmi yang diisi oleh narasi kritis yang tidak terverifikasi, sehingga MK berhasil mempertahankan legitimasi prosedural di mata publik umum, tetapi gagal mempertahankan legitimasi substantif di mata kelompok yang paling vokal membentuk wacana publik.

Efek (With What Effect)

Data Survei Nasional Kompas menunjukkan pemulihan kepercayaan publik yang signifikan: skor kepercayaan MK tercatat 50,4 pada Desember 2023, meningkat menjadi 71,2 persen pada Maret 2024, dan 61,4 pada Juni 2024. Pemulihan ini ditopang kombinasi komunikasi yang terukur dan tindakan institusional nyata, namun perlu dibaca kritis karena turut dipengaruhi faktor kontekstual lain, yaitu meredanya tekanan politik pasca-Pemilu 2024, pencopotan Anwar Usman sebagai sinyal pengawasan internal yang berjalan, serta lahirnya putusan-putusan korektif berikutnya. Di sisi lain, kelompok kritis—akademisi dan mahasiswa—tetap menunjukkan skeptisisme yang persisten, karena pertanyaan etis mendasar mengenai konflik kepentingan tidak pernah benar-benar dijawab. Dualitas efek ini—signifikan di kalangan publik umum namun terbatas di kalangan kelompok kritis—menjadi temuan kunci dalam memahami efektivitas komunikasi MK.

Klasifikasi Strategi Respons Krisis (Situational Crisis Communication Theory)

Sebagai lembaga peradilan, MK secara institusional tidak dimungkinkan mengomentari atau membela pertimbangan di balik putusannya sendiri kepada publik, sehingga lembaga ini berbicara melalui putusannya, bukan melalui pernyataan verbal—sebuah keterbatasan struktural yang membedakannya dari organisasi korporasi maupun lembaga eksekutif yang menjadi basis pengembangan SCCT. Berdasarkan tipologi SCCT, krisis yang dihadapi MK termasuk kategori preventable crisis, yaitu krisis

yang publik nilai seharusnya dapat dihindari apabila lembaga bertindak dengan integritas penuh sejak awal—klasifikasi yang secara teoretis menuntut penerapan rebuild strategy yang dominan.

Analisis data menunjukkan bahwa strategi yang paling dominan diterapkan MK adalah diminish strategy dalam bentuk justification, yang menekankan keabsahan konstitusional putusan dan sifatnya yang final serta mengikat, tanpa disertai pengakuan kesalahan. Pendekatan ini disampaikan secara konsisten dan terukur, dinilai wartawan Kompas TV sebagai bantahan yang elegan dan tidak defensif, namun dinilai akademisi dan mahasiswa belum menjawab keresahan substantif publik mengenai dugaan konflik kepentingan. MK juga menerapkan elemen deny strategy melalui bantahan personal Anwar Usman atas tuduhan konflik kepentingan, meskipun efektivitasnya terbatas karena MKMK kemudian terbukti menjatuhkan sanksi pelanggaran etik berat terhadap dirinya.

Seiring waktu, MK bergerak ke arah rebuild strategy melalui dua tindakan konkret: pembentukan MKMK hanya tujuh hari setelah putusan diucapkan (23 Oktober 2023) sebagai badan pemeriksa etik independen, dan lahirnya putusan-putusan korektif berikutnya—termasuk Putusan Nomor 141—yang secara substantif mengoreksi dampak Putusan 90. Kombinasi strategi diminish-rebuild inilah yang mempercepat pemulihan kepercayaan publik umum, sekaligus mengonfirmasi bahwa bagi lembaga yudisial, rebuild strategy hanya dapat diwujudkan melalui jalur procedural

correction (mekanisme pengawasan dan pergantian pimpinan) dan substantive correction (putusan-putusan berikutnya), bukan melalui komunikasi verbal—menegaskan prinsip bahwa tindakan adalah pesan.

Efektivitas Komunikasi Berdasarkan Public Trust Theory

Evaluasi terhadap enam indikator Public Trust Theory menghasilkan gambaran yang tersegmentasi. Transparansi dinilai cukup—MK meraih kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat dan membuka akses luas terhadap dokumen serta persidangan, namun Rapat Permusyawaratan Hakim sebagai forum pengambilan keputusan tetap tertutup, yang justru menjadi aspek paling dipersoalkan publik. Konsistensi pesan dinilai cukup secara formal-prosedural tetapi lemah secara substantif, mengingat inkonsistensi yurisprudensi historis dan perbedaan pernyataan antar hakim secara individual.

Kredibilitas sumber dinilai rendah pada puncak krisis namun menunjukkan pemulihan signifikan pada pertengahan 2024, ditopang tindakan institusional nyata. Kejelasan informasi dinilai parsial—memadai bagi audiens berlatar hukum namun tidak menjawab pertanyaan substantif-etis yang relevan bagi publik kritis. Responsivitas menjadi indikator terkuat, tercermin dari kecepatan pembentukan MKMK hanya tujuh hari pasca putusan, meskipun kecepatan proses putusan itu sendiri justru menjadi sumber kecurigaan tersendiri bagi kelompok kritis. Empati dinilai cukup pada tataran simbolik-kelembagaan namun terbatas secara struktural, karena sifat pasif MK yang

tidak dapat merevisi putusannya sendiri tanpa adanya permohonan uji materi baru.

Pembahasan Integratif

Ketiga kerangka teoretis yang digunakan saling melengkapi: Model Lasswell mendekonstruksi seluruh komponen komunikasi MK, SCCT menjelaskan logika pemilihan strategi diminish-rebuild serta implikasinya untuk krisis berkategori preventable, dan Public Trust Theory menyediakan alat ukur sistematis untuk menilai keberhasilan strategi tersebut secara substantif. Temuan utama penelitian ini adalah dualitas efektivitas komunikasi MK: efektif memulihkan kepercayaan publik umum yang bersifat prosedural—dibangun melalui sinyal kelembagaan yang dapat diverifikasi seperti pembentukan MKMK dan putusan korektif—namun tidak efektif membangun legitimasi substantif di mata kelompok kritis, yang menuntut keyakinan atas independensi dan akuntabilitas yang tidak hanya bersifat seremonial.

Temuan ini juga mengungkap keterbatasan aplikasi SCCT pada lembaga yudisial, karena kerangka tersebut dikembangkan terutama dari studi kasus korporasi dan lembaga eksekutif yang memiliki fleksibilitas merevisi kebijakan atau memberikan kompensasi sebagai bagian rebuild strategy—opsi yang tidak dimiliki MK akibat prinsip finalitas putusan. Bagi MK, rebuild strategy hanya dapat diwujudkan melalui koreksi prosedural dan substantif berbentuk tindakan institusional, mengonfirmasi prinsip the act is the message sebagai kontribusi teoretis penelitian ini bagi

pengembangan kerangka komunikasi krisis lembaga yudisial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara normatif dirancang melalui sistem komunikasi satu pintu dengan pemanfaatan multiplatform, namun dalam praktiknya gagal berfungsi efektif akibat dominasi pernyataan personal hakim yang fragmentatif dan saling kontradiktif. Pesan resmi MK berfokus pada penegasan legalitas prosedural dan finalitas hukum, sebuah pendekatan yang tidak menjawab pertanyaan substantif dan etis yang paling relevan bagi publik kritis. Infrastruktur digital MK memadai dari sisi keterbukaan data, tetapi dikelola satu arah sehingga tidak mampu menjangkau segmen muda yang paling vokal dalam diskursus daring.

Dalam pola responsnya, MK bergerak secara evolutif dari penyangkalan awal menuju justifikasi legal-formal, kemudian beralih ke pemulihan berbasis tindakan institusional melalui pembentukan MKMK dan lahirnya putusan-putusan korektif. Secara keseluruhan, strategi komunikasi MK terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan publik umum, tercermin dari peningkatan skor kepercayaan dari 50,4 persen menjadi 71,2 persen dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, meskipun pemulihan ini juga ditopang faktor kontekstual di luar komunikasi semata. Di sisi lain, strategi yang sama tidak efektif dalam mempertahankan legitimasi substantif di mata kelompok kritis yang skeptisismenya tetap

persisten. Dualitas ini—efektif memulihkan kepercayaan prosedural namun gagal membangun legitimasi substantif—merupakan temuan utama penelitian ini.

SARAN

Pertama, MK perlu memperkuat mekanisme komunikasi satu pintu melalui protokol komunikasi krisis yang mengikat secara kelembagaan, termasuk membatasi pernyataan individual hakim di ruang publik selama periode krisis, dengan memposisikan Humas dan Jubir sebagai pendukung komunikasi bagi proses MKMK tanpa terkesan mengintervensi proses yang sedang berjalan.

Kedua, MK perlu membangun kapasitas komunikasi digital yang lebih dialogis, termasuk kehadiran aktif di platform yang relevan bagi segmen muda, serta mengembangkan konten yang menjelaskan secara sederhana apa yang diputuskan, mengapa diputuskan demikian, dan apa dampaknya bagi warga negara.

Ketiga, MK perlu mengembangkan pendekatan komunikasi yang membedakan kebutuhan informasi publik umum dan kelompok kritis-terdidik, didukung program literasi konstitusi yang lebih intensif dan dialogis bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Keempat, konsistensi yurisprudensi dari waktu ke waktu harus menjadi prioritas reformasi internal MK, karena legitimasi lembaga peradilan merupakan hasil kumulatif integritas proses, bukan semata hasil branding komunikasi.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, kajian komparatif mengenai komunikasi krisis lembaga yudisial konstitusional di negara lain akan memperkaya literatur komunikasi pemerintahan yang selama ini masih didominasi kajian lembaga eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Konstitusi Press.
- CNN Indonesia. (2023, Oktober 11). Ramai-ramai kritik MK jelang ketok palu batas usia capres-cawapres. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- CNN Indonesia. (2023). MKMK putusan Anwar Usman langgar etik berat. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Lasswell, H. D. (1948). *The structure and function of communication in society*. Dalam L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (hlm. 113–128). Harper & Brothers.
- Litbang Kompas. (2024, Maret 25). *Survei Litbang Kompas: Mayoritas publik memercayai MK*. Kompas. <https://nasional.kompas.com>
- Longstaff, P. H., & Yang, S. U. (2008). Communication management and trust: Their role in building resilience to “surprises” such as natural disasters, pandemic flu, and terrorism. *Ecology and Society*, 13(1), 1–12.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Website resmi Mahkamah Konstitusi. Diakses Juni 2026, dari <https://www.mkri.id>
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Netray. (2023, Oktober). Putusan terkait usia capres, Anwar Usman mundur? Analisis percakapan daring. Netray Media Monitoring. <https://netray.id>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
- Wijayanto, Martini, R., & Elsitra, G. N. (2022). Kajian kritis komunikasi krisis: Belajar dari kerumitan komunikasi pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 149–166.